



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Purnama Tunggal Bin Kusnadi;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 09 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balong Rt. 005 / Rw 002, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, dkk Penasihat Hukum, pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 April 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN. Smd tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP PURNAMA TUNGGAL Bin KUSNADI melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP PURNAMA TUNGGAL Bin KUSNADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu) milyar rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat.,1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat.
- 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Dirampas unbtuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-III-09/SMD/02/2024 tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASEP PURNAMA TUNGGAL Bin KUSNADI pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini terdakwa "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA yang merupakan anggota lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sewaktu akan menempelkan Narkotika jenis sabu selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 setelah itu sekitar jam 18.00 saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA melakukan penggeledahn di kontrakannya Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan dari hasil penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu;

- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa kepada saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu, plastik klip bening, timbangan digital, lakban, alat hisap sabu merupakan titipan dari Saudara Galih (DPO).;

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO) dengan maksud untuk serahkan kepada orang lain dengan cara ditempelkan.;

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebelum ditangkap, Terdakwa dari Saudara Galih (DPO) telah menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang berisi 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam yang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO) tersebut oleh terdakwa direcah menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali selesai menempelkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO).;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan hasil Pengujian No. contoh : 23.093.11.16.05.0305.K kemasan Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip bening (2,5x3,7) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Sampurna logo merah, 7 (tujuh) paket plastic klip bening (2,4x3,4) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam plastic bening (8,7x13,2 cm), 5 (lima) paket plastic klip bening (2,5x3,6 cm) dibalut tisu putih dilakban bening dalam plastic klip bening (8,8x13 cm), 1 (satu) paket plastic klip bening (5x7,97 cm) dalam bungkus rokok Sampurna logo merah dengan jumlah bobot bersih contoh yang diterima 4,89 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g, hasil pengujian Identifikasi Metamfetamina positif kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan Metamferamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa ASEP PURNAMA TUNGAL Bin KUSNADI pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini terdakwa "yang tanpa hak atau melawan hukum mem

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



iliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA yang merupakan anggota lidik II Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sewaktu akan menempelkan Narkotika jenis sabu selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 setelah itu sekitar jam 18.00 saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA melakukan pengeledahn di kontrakannya Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan dari hasil pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa kepada saksi TRI MUKTI H, S.H, saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dan LINTANG ADITIYANA mengakui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika jenis sabu, plastik klip bening, timbangan digital, lakban, alat hisap sabu merupakan titipan dari Saudara Galih (DPO);

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO) dengan maksud untuk serahkan kepada orang lain dengan cara ditempelkan;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebelum ditangkap, Terdakwa dari Saudara Galih (DPO) telah menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang berisi 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam yang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO) tersebut oleh terdakwa direcah menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali selesai menempelkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih (DPO);
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan hasil Pengujian No. contoh : 23.093.11.16.05.0305.K kemasan Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip bening (2,5x3,7) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Sampurna logo merah, 7 (tujuh) paket plastic klip bening (2,4x3,4) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam plastic bening (8,7x13,2 cm), 5 (lima) paket plastic klip bening (2,5x3,6

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm) dibalut tisu putih dilakban bening dalam dalam plastic klip bening (8,8x 13 cm), 1 (satu) paket plastic klip bening (5x7,97 cm) dalam bungkus rokok Sampurna logo merah dengan jumlah bobot bersih contoh yang diterima 4,89 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g, hasil pengujian Identifikasi Metamfetamina positif kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan Metamferamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Tri Mukti, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang dan jabatan saksi selaku Anggota Idik II Sat Res Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi telah menangkap bersama-sama dengan rekan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib, di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam saku celana kiri depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan pada saat itu;

- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sekira jam 18.00 wib telah dilakukan penggeledahan dan diamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu

- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa ditawari oleh Sdr. Galih untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali menempelkan narkotika jenis sabu tersbut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib, di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracandong, Kota

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam setelah itu dibawanya ke rumah kontrakannya yang beralamatkan di Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan langsung direcahnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu berbagai ukuran yaitu : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar tanpa menggunakan timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa oleh Sdr. Galih pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib disuruh menempelkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat didaerah Masjid As-Salam yang beralamatkan jalan Serma Muchtar Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lintang Aditiyana, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang dan jabatan saksi selaku Anggota Idik II Sat Res Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi telah menangkap bersama-sama dengan rekan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib, di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam saku celana kiri depan yang sedang Terdakwa penggunaan pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa penggunaan pada saat itu;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sekira jam 18.00 wib telah dilakukan penggeledahan dan diamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu

- Bahwa dari keterangan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Galih untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib, di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam setelah itu dibawanya ke rumah kontrakannya yang beralamatkan di Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan langsung direcahnya pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 13.30 Wib menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu berbagai ukuran yaitu : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar tanpa menggunakan timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa oleh Sdr. Galih pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib disuruh menempelkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat didaerah Masjid As-Salam yang beralamatkan jalan Serma Muchtar Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib, di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam saku celana kiri depan yang sedang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sekira jam 18.00 wib, ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu

- Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening merupakan titipan dari Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa Sdr. GALIH (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib, di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih.

- Bahwa Terdakwa dari Sdr. Galih telah menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat :1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam. dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam;

- Bahwa oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu kemudian dibawa kekontrakannya beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan selanjutnya di recahnya menjadi 9 (sembilan) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar;

- Bahwa pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa oleh Sdr. Galih disuruh menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat didaerah Masjid As-Salam yang beralamatkan jalan Serma Muchtar Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan/upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah tiap kali selesai menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui Hasil pengujian dengan no contoh : 23.093.11.16.05.0305.K dengan jumlah bobot bersih 4,80 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamferamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat., 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat;
- 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening.
- 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib, di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam saku celana kiri depan yang sedang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sekira jam 18.00 wib, ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu
- Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening merupakan titipan dari Sdr. GALIH (DPO).

- Bahwa Sdr. GALIH (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib, di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih.

- Bahwa Terdakwa dari Sdr. Galih telah menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat :1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam. dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam;

- Bahwa oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu kemudian dibawa kekontrakannya beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan selanjutnya di recahnya menjadi 9 (sembilan) paket yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar;

- Bahwa pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekira jam 14.30 wib Terdakwa oleh Sdr. Galih disuruh menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat didaerah Masjid As-Salam yang beralamatkan jalan Serma Muchtar Kel/Ds. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang;

- Bahwa Terdakwa akan mendapat imbalan/upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah tiap kali selesai menempelkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui Hasil pengujian dengan no contoh : 23.093.11.16.05.0305.K dengan jumlah bobot bersih 4,80 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan Metamferamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Asep Purnama Tunggal Bin Kusnadi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan menguasai narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diper: Menimbang20 terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira jam 17.00 wib, di pinggir jalan Serma Muchtar No. 106, Kel/Ds.



Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam saku celana kiri depan yang sedang dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 yang disimpan didalam saku celana kanan depan yang sedang Terdakwa penggunaan, kemudian dilakukan pengembangan dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sekira jam 18.00 wib, ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil dari pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan hasil Pengujian No. contoh : 23.093.11.16.05.0305.K kemasan Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip bening (2,5x3,7) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Sampurna logo merah, 7 (tujuh) paket plastic klip bening (2,4x3,4) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam plastic bening (8,7x13,2 cm), 5 (lima) paket plastic klip bening (2,5x3,6 cm) dibalut tisu putih dilakban bening dalam plastic klip bening (8,8x 13 cm), 1 (satu) paket plastic klip bening (5x7,97 cm) dalam bungkus rokok Sampurna logo merah dengan jumlah bobot bersih contoh yang diterima 4,89 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g, hasil pengujian Identifikasi Metamfetamina positif kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan Metamferamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib terdakwa ditangkap ketika sedang berada di pinggir jalan Serma Muchtar No.106, Kel/Ds. Situ, Kec.Sumedang Utara, Kab.Sumedang sewaktu akan menempelkan Narkotika jenis sabu, oleh tim Sat Narkoba Polres Sumedang, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



dililit lakban warna coklat yang disimpan didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151 setelah itu sekitar jam 18.00 Wib, dilakukan penggeledahn di kontrakan Terdakwa oleh tim Sat Narkoba Polres Sumedang yang beralamatkan Dsn. Balong, Rt.005/RW.002, Kel/Ds. Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan dari hasil penggeledahan yang ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam. 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (sat) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) buah lakban warna bening. 1 (satu) set alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polres Sumedang Terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu, plastik klip bening, timbangan digital, lakban, alat hisap sabu merupakan titipan dari Saudara Galih (belum tertangkap) dan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih tersebut, dengan maksud untuk serahkan kepada orang lain dengan cara ditempelkan;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib di pinggir got di jalan gang daerah kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebelum ditangkap, Terdakwa dari Saudara Galih (belum tertangkap) telah menerima 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SUGNATURE warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, kemudian di masukan kedalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang berisi 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam yang selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih tersebut oleh terdakwa direcah menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat ukuran kecil, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening ukuran sedang, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran agak besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali selesai menempelkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Galih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan hasil Pengujian Nomor : 23.093.11.16.05.0305.K kemasan Amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip bening (2,5x3,7) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam bungkus rokok Sampurna logo merah, 7 (tujuh) paket plastic klip bening (2,4x3,4) dibalut tisu putih dilakban coklat dalam plastic bening (8,7x13,2 cm), 5 (lima) paket plastic klip bening (2,5x3,6 cm) dibalut tisu putih dilakban bening dalam plastic klip bening (8,8x 13 cm), 1 (satu) paket plastic klip bening (5x7,97 cm) dalam bungkus rokok Sampurna logo merah dengan jumlah bobot bersih contoh yang diterima 4,89 g dengan sisa contoh bobot bersih 4,67 g, hasil pengujian Identifikasi Metamfetamina positif kesimpulan Metamferamina positif, kesimpulan Metamferamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah terhadap Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai wewenang terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu*"; *sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat, 1 (buah)



plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) set alat hisap sabu, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : Asep Purnama Tunggal Bin Kusnadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu*"; sebagaimana dalam dakwaan *Alternatif Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat.,1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 warna marble berikut simcard dengan nomor 085931454151.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna coklat.
- 1 (buah) plastik klip bening ukuran 9x11 cm yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian dibalut dengan tisu dan dililit lakban warna bening, 22 (dua puluh dua) sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna hijau yang didalamnya terdapat, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2,5x3,5 cm.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah lakban warna bening.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa 25 Juni 2024 oleh kami Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 27 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smd